

**PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS
AL WASHLIYAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna
mencapai gelar sarjana ekonomi syariah (SE.Sy) pada
program studi perbankan syariah*

Oleh :

NURITO
NPM : 1301270025



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Nurito 1301270025, Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah Pada PT.BPRS AL Washliyah Medan, 2017, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perkembangan perbankan syariah sekarang terbukti dengan eksistensinya dalam bidang perekonomian syariah. Terpaan krisis moneter pada perbankan konvensional yang telah dilikuidasi. Perbankan syariah menerapkan sistem nisbah bagi hasil dalam pelaksanaan transaksi pendanaan maupun pembiayaan agar terhindar dari riba.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini di PT.BPRS Al Washliyah Medan. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan metode yang digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linear sederhana, uji korelasi dan ujikoefisien determinasi.

Hasil pengujian linearitas adalah tingkat profibilitas sebesar $\text{sig } 0,000 < \alpha$ 0,05 menunjukkan H_0 ditolak H_a diterima, berarti nisbah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah pada taraf α 0,05

Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah bahwa nisbah bagi hasil tingkat profibilitas (sig) adalah sebesar 0,000 ($\text{Sig}_{0,000} < \alpha_{0,005}$). dengan demikian H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah Pengaruh Nisbah Bagi Hasil adalah signifikan. Berdasarkan Uji Determinasi dijelaskan bahwa R square 0,558 atau 55,8% menunjukkan sekitar 55,8% variabel pembiayaan mudharabah. Sisanya 44,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Nisbah Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.. Wb..

Segala puji bagi Allah, *Rabb* semesta alam yang telah memberikan rahmat, serta hidayahnya dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi yang kelak kita harapkan *syafaat*-nya di *yaumul akhir*, Muhammad SAW.

Tujuan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Mudhrabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah”** adalah tujuan sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama Proses Penyelesaian Skripsi ini, penulis menemukan banyak kendala. Namun, atas izin-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pertama dengan rasa cinta yang mendalam saya sampaikan rasa terima kasih kepada Ayahanda Halomoan Ritonga. Serta mamak tercinta ibunda Nuriati Rambe yang melahirkan dan membesarkan saya dan mendidik dan mendoakan saya setiap saat. Terima kasih kepada kakakku tersayang, Darmayani Ritonga, Irma Dewi Ritonga dan Sari Ritonga yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mengingatkan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada adikku Zumaruli Ritonga dan Zui Anggi Ritonga. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis tidak pernah kenal lelah sehingga penulis

dapat mencapai gelar sarjana. Disamping itu pula saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak DR. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I, dan Munawwir Pasaribu S.Pd.I,MA selaku Wakil selaku Wakil Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hj. Maya Sari SE.Ak. M.Si selaku dosen pembimbing semasa kuliah dan juga sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
7. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Ibu Tri Auri Yanti selaku Direktur Operasional PT BPRS Al-Washliyah Medan
9. Bapak Syahnun Asputra beserta seluruh Staf PT BPRS Al-Washliyah Medan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terkasih dan tersayang yang selalu memotivasi serta mendukung dan membantu Siska Hardianti Sitepu, Annisa marliza, Neni Trida Ningsih, Yuyun anggreini, Tria Ramadani, Wiwid Ayu Lestari. Terima Kasih untuk semua pengalaman yang tidak terlupakan selama kita bersama dalam proses perkuliahan sehingga kita dapat menjadi keluarga besar. Terima kasih atas

tempat, pikiran, dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini

11. Kepada sahabat-sahabat stambuk 2013 Perbankan Syariah, terus semangat pantang mundur untuk menjalani semua aktivitasnya.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan nikmat atas bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis, Amin. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb..

Medan, Maret 2017

Nurito

1301270025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Kajian Teori	6
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	6
a. Pengertian BPRS.....	6
b. Pengertian Nisbah.....	6
c. Menentukan Besarnya Nisbah	10
d. Cara Menyelesaikan Kerugian	10
2. Pengertian Bagi Hasil	11
a. Teori Bagi Hasil.....	12
b. Konsep Bagi Hasil	13
3. Jenis- jenis Nisbah	14
4. Ukuran atau ketentuan dalam memberikan nisbah	14
a. Referensi Tingkat Margin keuntungan	15
b. Referensi Tingkat Keuntungan	15
5. Pembiayaan.....	20
a. Pengertian Pembiayaan.....	20
b. Rukun Pembiayaan	22

c. Unsur- Unsur Pembiayaan	23
d. Fungsi Pembiayaan.....	25
e. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	27
f. Tujuan Pembiayaan.....	30
6. Pembiayaan Mudharabah.....	31
a. Pengertian Mudharabah	31
b. Rukun Mudharabah.....	33
c. Syarat- Syarat Mudharabah.....	33
d. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah	34
e. Jenis-Jeni Mudharabah.....	36
f. Berakhirnya Akad Mudharabah.....	38
7. Pengertian Pertumbuhan Lembaga Keuangan	38
a. Perkembangan Lembaga Keuangan.....	38
b. Pengertian Pertumbuhan	39
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran.....	42
D. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Defenisi Operasional.....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	47
E. Populasi dan Sampel.....	47
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	48
a. Uji Normalitas.....	48
b. Uji Linieritas	49
c. Uji Regresi Linear Sederhana	49
d. Uji Korelasi (uji t).....	50

e. Uji Koefisien Determinasi	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Data.....	51
B. Hasil dan Analisis Data.....	53
C. Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah.....	3
Tabel 1.2 Waktu Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Uji Linearitas Annova.....	55
Tabel 4.2 Uji Linearitas Sederhana.....	56
Tabel 4.3 Uji Korelasi.....	57
Table 4.4 Uji Koefisien determinasi	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan syariah dalam bentuk perbankan adalah BPRSyariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.¹

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa – jasa keuangan yang serupa dengan bank – bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha – usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Produk – produk bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yakni bisnis yang tidak memberikan kepastian. Pendapatan

¹Ismail Perbankan Syariah (Jakarta Kharisma Utama 2011) hal.54

(return) baik dari segi jumlah maupun waktu seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Menurut Undang – undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Mudharabah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*). LKS menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil mudharib, nasabah*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan mudharabah adalah nisbah bukannya margin hal ini disebabkan, margin digunakan untuk akad jual beli dan sewa yang sudah jelas diketahui yaitu:² pertama casflownya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak dan kedua obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya sudah diketahui. Sedangkan nisbah bagi hasil jumlah atau presentase didapat belum diketahui hasilnya. Karena tergantung oleh beberapa banyak untuk usaha yang telah dibiayai oleh sahibul mal dengan mudharib pada mudharabah.

Berdasarkan Data Pertumbuhan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah selama lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit sharinga Bank syariah*, Yogyakarta, UII Pers, 2004, hlm.91

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah
PT.BPRS Al-Washliyah Periode 2012-2016

No	Tahun	Nisbah Bank (%)	Pembiayaan mudharabah (Rp)	Pertumbuhan pembiayaan mudharabah (%)
	2012	55	49.359.100	0
	2013	50	122.000.100	40,4
	2014	45	277.802.800	43,9
	2015	40	269.920.900	(102,9)
	2016	40	594.835.100	45,3

Sumber : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah Tahun 2016

Berdasarkan data pertumbuhan pembiayaan mudharabah diatas nisbah bank mengalami penurunan setiap tahunnya dan pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pertumbuhan pembiayaan dirahun 2014 mengalami penurunan. Dapat dilihat begitu juga pertumbuhan pembiayaan mengalami peningkatan pada tahun 2012-2013 nisbah bank mengalami penurunan dengan pembiayaan meningkat Rp.49.359.100- Rp.122.000.100 dan ditahun 2013-2014 terjadi penurunan nisbah bank pembiayaan mudharabah Rp.122.000.100 – Rp.277.802.800 ditahun 2014-2015 terjadinya penurunan nisbah bank pembiayaan mudharabah Rp.277.802.800- Rp.269.920.900 dan ditahun 2015-2016 terjadinya penurunan nisbah bank dan pembiayaan mudharabah Rp.269.920.900- Rp.594.835.100 pada tahun 2014 terjadinya penurunan pembiayaan, artinya dapat disimpulkan bahwa jika pembiayaan akan meningkat sebaliknya jika pembiayaan

mudharabah menurun maka semakin rendah juga pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian tentang. “ **Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah di PT.BPRS AL-Washliyah Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya penurunan nisbah bagi hasil bank setiap tahunnya di PT.BPRS Al-Washliyah Medan
2. Pada tahun 2014 terjadinya penurunan pertumbuhan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah Medan

C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah, perlunya batasan masalah pada penelitian ini pembatasan masalah pada penelitian ini merupakan adanya keterbatasan waktu, maka responden dalam penelitian ini dibatasi pada PT.BPRS Al Washliyah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu: Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan di PT.BPRS Al-Washliyah

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh nisbah terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah
2. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi peneliti maupun kepada orang lain. Manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan mampu untuk meningkatkan teori-teori yang diperoleh selama masa pendidikan dalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi BPRS Al-Washliyah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengetahui pengaruh nisbah terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah

3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan dan masyarakat luar agar dapat mengetahui pengaruh nisbah terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

4. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi Penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut pasal 1 ayat 3 UU Perbankan No 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Berdasarkan pengertian diatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang mengharamkan riba dalam berbagai bentuk.

Secara status Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk perseroan terbatas (PT), Koperasi atau Perusahaan Daerah (PD). Untuk operasional bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) melandaskan segala bentuk usaha sesuai dengan syariat islam.

b. Pengertian Nisbah

Nisbah adalah ratio perbandingan, yaitu perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) dari usaha kerja sama antara *sahibul mal* dengan *mudharib* yang ditetapkan berdasarkan akad.³

Besarnya *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi. Jadi angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *sahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka *Nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 90:1. Namun para ahli *fiqih* sepakat bahwa *Nisbah* 100:1 tidak diperbolehkan. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tetentu. Misalnya *sahibul mal* 50 ribu dan *mudharib* 50 ribu *Nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal.⁴

Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan* menjelaskan. Penentuan besarnya *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya perbankan modern, tawar-menawar *Nisbah* antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut dengan *special Nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya mencantumkan *Nisbah* yang ditawarkan setelah itu deposan boleh setuju dan boleh tidak.⁵

Karakteristik *Nisbah* akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :

- a. Presentase *nisbah* antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- b. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, *nisbah* antar tabungan deposito akan berbeda.
- c. Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya presentase *nisbah* bagi hasil. Misalnya *nisbah* untuk deposito berjangka

⁴ Adiwarman Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta Raja Grafindo h.206

⁵ *Ibid* h.197

dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.⁶

Penentuan besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor dan deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak.

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah keuntungan bagi hasil yaitu:

b. Presentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, jadi nisbah keuntungan itu adalah 50:50,70:30, atau 60:40 bukan 99:1, jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati dinyatakan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu misalnya sahibul mal mendapat Rp.50.000, mudharib mendapat Rp.50.000.⁷ yang bertransaksi si pengelola dana mendapatkan imbalan atau kerjanya dan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁸

c. Bagi untung dan bagi rugi

⁶ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kharisma Utama 2011)

⁷ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hal.207

⁸ Ibid h.206

Keuntungan diatas itu merupakan konsekuensi yang logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*naturel uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.⁹

d. Jaminan

Katentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para Fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.¹⁰

Sedangkan untuk karakter risk, *mudharib* pada hakekatnya menjadi wakil dari *sahibul mal* mengelola dana dengan seizin *sahibul mal* sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu dalam melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuang yang disepakati. *Mudharib* tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sbagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian kerana kelalaian dan perilaku zalim, karena ia telah memperlakukan harta oran lain yang dipercayakan kepunya diluar ketentuang yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak menentukan sendiri

⁹ IBID hal.207

¹⁰ Ibid hal.198

mengambil bagian keuntungan tanpa kehadiran *sahibul mal* sehingga *sahibul mal* dirugikan. Jelas dalam hal ini konteksnya adalah *character risk*.¹¹

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *sahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *sahibul mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak bisa disita oleh *sahibu mal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak jadi angka nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib* dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan

Dalam praktiknya diperbankan model tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang realtif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah sedangkan untuk nasabah deposan kecil biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak.

¹¹ Ibid hal.199

Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.¹²

d. Cara Menyelesaikan Kerugian

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.¹³

2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil bisa dikenal juga dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.¹⁵

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta Raja Grafindo Persada) h.209

¹³ M.Anwar Ibrahim, hlm.6-7

¹⁴ Adiwarman Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta Raja Grafindo h.207

¹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001, hal 23

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang distujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha dikerjasamakan.¹⁶

Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus harus dibagi secara proporsioanal antara *sahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah. Bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *sahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara laba sampai kerugian telah ditutupi dan *ekuiti sahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada sebagai keuntungan pembagian dimuka.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilakukan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankankecuali harus ada laporan keunagan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para

¹⁶ Ismail perbankan syariah (jakarta:kharisma putra utama 2011) hal.95

pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar pihak dapat saling mengingatkan.

b. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan :”distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan:”¹⁷

Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.¹⁸

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda samasekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah konsep bagi hasil sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana
- b. Pengelola / bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam

¹⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit sharing pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.18

¹⁸ Ibid. Hal.18

proyek / usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad uang berisi ruang lingkup kerjasama nimal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁹

Penentuan besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor dan deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak.

3. Jenis-Jenis *Nisbah*

1. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih (rate of net profits to net worth) nisbah jenis ini bertujuan untuk menilai resiko kredit / kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode. Dimana besar nisbah yang diberikan terhadap modal bersih tidak melebihi 50%.
2. Nisbah At-tanwil wa al-wada'i (Financing To Deposit Ratio FDR) yaitu ratio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya, ratio penyaluran dana dan penghimpun dana.
3. Nisbah Si'ri al-Sahminila al-Ribni Nisbah ini merupakan ratio pendapatan terhadap harga satu saham (price earning ratio)
4. Nisbah jariyah atau nama lainnya ratio lancar (Quick Ratio) yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
5. Nisbah fi ihtiyathi naqdi adalah bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang memiliki likuiditas tinggi untuk

¹⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta:PT.Grasindo 2005) hal.59

menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.²⁰

4. Ukuran atau Ketentuan Dalam Memberikan Nisbah

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, *Nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *Nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti: Data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan. *Nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Bank syariah menerapkan *Nisbah* bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Naturally Uncertainty Contracts* (NUC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*Timing*), seperti mudharabah dan musyarakah.

Penetapan *Nisbah* bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan hal berikut :

1. Referensi Tingkat (*Margin*) Keuntungan

Referensi tingkat (*Margin*) keuntungan adalah referensi tingkat (*Margin*) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. ALCO (*Aset Liabilitas Manajemen Komite*), yaitu komite di Bank yang bertugas memaksimalkan laba, meminimal resiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Atau suatu komite yang terdiri atas direksi dan beberapa kepala divisi yang bertanggung jawab dalam peningkatan strategi dan penataan portofolio Bank agar menghasilkan keuntungan yang maksimal dan tetap sehat.²¹

2. Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis/Proyek yang di Biayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan pertimbangan sebagai berikut:

²⁰ <http://www.syariahbank.com>

²¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta PT.Raja Grafindo)

a. Perkiraan Penjualan

1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
2. *Sales Turnover* atau frekuensi penjualan setiap bulan.
3. Fluktuasi harga penjualan
4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
5. Margin keuntungan setiap transaksi.

b. *Lama cash to cash cycle*

1. Lama proses barang
2. Lama persediaan
3. Lama piutang

c. Perikaraa biaya-biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan biaya pengemasan dan biaya-biaya yang lain yang lazim dikategorikan dalam *of goods cost sold (COGS)*.

d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor , biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost (OHC)*.

e. *Dalayed factor*

Daalyed Factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Terdapat tiga metode dalam menentukan *Nisbah* bagi hasil pembiayaan yaitu:

Penentuan *Nisbah* bagi hasil keuntungan, penentuan *Nisbah* bagi hasil pendapatan, dan penentuan *Nisbah* bagi hasil penjualan.

1. Penentuan *Nisbah* bagi hasil keuntungan

Dalam hal ini *Nisbah* bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO perkiraan

tingkat keuntungan bisnis /proyek yang dibiayai dihitung dengan memepertimbangkan:²²

- a. Perkiraan penjualan
- b. *Lama cash to cash cycle*
- c. Perkiraan biaya-biaya langsung
- d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- e. *Dalayed Factor*

2. Penentuan *Nisbah* bagi hasil pendapatan

Dalam hal ini, *Nisbah* bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis /proyek dibiayai dihitung dengan memepertimbangka:²³

- a. Perkiraan pendapatan.
- b. *Lama cash to cash cycle*
- c. Perkiraan biaya-biaya langsung
- d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- e. *Dalayed Factor.*

3. Penentuan *Nisbah* bagi hasil penjualan

Dalam hal ini *Nisbah* bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan memepertimbangkan :²⁴

- a. Perkiraan pendapatan.
- b. *Lama cash to cash cycle*
- c. Perkiraan biaya-biaya langsung

²² Ibid h.287

²³ Ibid h.288

²⁴ Ibid h.289

- d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- e. *Dalayed Factor*.

Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara perbankan syariah dengan para nasabah tersebut bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipernya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan dengan 100%
- b. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan presentase (jumlah relative) dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.
- c. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dan simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
- d. Tahap ke empat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- e. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.²⁵

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nisbah bagi hasil :

- 1. Faktor Langsung (*directs faktor*)
 - a. *Investmen rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investement rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

²⁵ Adiwarman Karim Bank islam (Jakarta Pt.Raja Grafindo 2009) h.60

- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata sald harian, investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. Nisbah (profit sharing ratio)

Salah satu ciri pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, dan nisbah antara satu bank dan bank lainnya berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank mislanya, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya-biaya ditanggung bank hal ini disebut *revenue sharing*.

- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya²⁶

4. Hubungan bagi hasil dengan *Nisbah*

Bentuk khusus kontrak keungan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanismu bunga dalam transaksi keungan adalah mekanisme bagi hasil (*Murinde, Naser, dan Wallace, 1995*). Mekanisme bagi hasil ini merupakan

²⁶ Muhammad Syafi'i *Bank Syariah Teori ke Praktik* (Jakarta Gema Insani Press 2001) h.139

core product bagi *islamic financial institution*, seperti bank syariah. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya, karena sistem bunga mengandung sistem riba di dalamnya, dalam islam memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba adalah haram ini dipertegas dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berbeda dengan prinsip bagi hasil hanya memberikan *Nisbah* bagi hasil saja karena ini berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak maka yang dibagi adalah keuntungan yang didapat kemudian dibagi dengan nisbah yang telah disepakati. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan akad pembiayaan yaitu :

5. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) yaitu : “Pembiayaan berdasarkan prinsi syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷ Adapun bentuk pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah.pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.²⁸

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.pemilik dana percaya kepada penerima dana, dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁹

²⁷ UU No.10 Tahun 1998

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Prenada Media, 2011)

²⁹ *Ibid.*, h.106

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

b. Rukun Pembiayaan

Faktor-faktor yang harus ada dalam pembiayaan akad mudharabah adalah:

1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak

4. Nisbah keuntungan³⁰

Pelaku jelaslah bahwa rukun dalam akad pembiayaan mudharabah sama dengan rukun akad jual beli ditambah dengan satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas dalam akad mudrabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai (*mudharib*) tanpa dua pelaku ini maka akad pembiayaan tidak ada.

Objek faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek pembiayaan sedangkan pelaksana usaha menyerahkan modalnya sebagai objek pembiayaan murabahah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akada pembiayaan pun tidak ada.

Persetujuan faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad pembiayaan. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara sipelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad pembiayaan yang tidak ada dalam akad jual beli nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bertransaksi si pengelola dana mendapatkan imbalan atau kerjanya dan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan

³⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta Raja Grafindo Persada) h.2015

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³¹

c. Unsur-unsur Pembiayaan

1. Bank syariah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.³²
2. Mitra Usaha/*Partner* Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan/*Trust* Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
4. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
5. Risiko Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko Pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka waktu Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan

³¹ Ibid h.206

³² *Ibid.*, h.107

jangka panjang, jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7. Balas Jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah) maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha akan rela akan misi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang lain dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Isi perjanjian harus jelas dan gambling. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.³³

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dan pihak yang memerlukan dana. pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan. dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak

³³ *Ibid.*, h.108

yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah yang memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:³⁴

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank yang memperluas / memperbesar usahanya baik untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memuali usaha baru.

2. Meningkatkan daya guna barang.

³⁴ Ibid, hal. 684

- a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro wesel, promes dan sebagainya.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

5. Stabilitas ekonomi

Daalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
 - b. Peningkatan ekspor
 - c. Rehabilitasi prasarana
 - d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya atau profit.

e. Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran,

dan jangka waktunya yaitu Pembiayaan investasi Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. secara umum, pembiayaan investasi ini ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. pembiayaan usaha biasanya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

1. Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliaannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
2. Pembiayaan jangka menengah yaitu diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.
3. Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi. Mislanya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, mislanya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

1. Sektor industri merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang industri, yaitu sektor usaha yang ,mengubah bentuk

dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industry antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia dan tekkstil

2. Sektor perdagangan pembiayaan inidiberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan baik perdagangan kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.
3. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan pembiayaan inidiberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan.
4. Sektor jasa yaitu yang mana beberapa sektor yang dapat diberikan kredita oleh bank yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya
5. Sektor perumahan merupakan pemberian pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaa untuk pembangunan perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

1. Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup agunan ataujaminan dapat digolonhkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda tidak berwujud
2. Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah aoabila nasabah wansprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutupi resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

1. Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp.350.000.000 pembiayaan inidpat diberikan dengan tujuan konsumsi investasi kecil dan pembiayan modal kerja.
2. Pembiayaan menengah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp.350.000.000 hingga Rp.5.000.000.000
3. Pembiayaan korporasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah degan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Mislanya jumlah pembiayaan lebih dari Rp.5.000.000.000 dikelompokkan kedalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

f. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah . tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbank syariah adalah sebgai berikut:³⁵

1. Pemilik
Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Karyawan
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya
3. Masyarakat
 - a. Pemilik dana

³⁵ Ibid . hal 683

Sebagaimana pemilik, mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umum (konsumen)

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan , hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

6. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.³⁶


Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika

³⁶ Ismail Perbankan Syariah (Jakarta Kharisma Utama 2011) hal.83

kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.³⁷

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hal untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.³⁸

Gambar Skema Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Mudharabah



Pada sisi pembiayaan mudharabah umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

1. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa

³⁷ Mardani. *Fiqih Syariah* Ekonomi (Jakarta:Kharisma Putra Utama:2012) hal.195

³⁸ Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia:2001) hal.223

2. Investasi khusus yang disebut juga dengan mudharabah muqayyadah dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh bank sebagai penyangga dana.³⁹

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan mudharabah agar semua bertanggung jawab dengan semua keputusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penyerahan modal dari bank kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad
- c. Bank selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha nasabah
- d. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan seperti perhitungan revenue sharing dan profit sharing.⁴⁰

Keuntungan pembiayaan dengan mudharabah antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bank memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah.
- c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal aman dan menguntungkan karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.⁴¹

Ketentuan Mudharabah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000)

1. Ketentuan pembiayaan

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif

³⁹ Veithzal Rivai, *Credit Managemen Handbook* (Jakarta: PT.Raja Grafindi Persada, 2007)

hal.429

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan.⁴²

b. Rukun Mudharabah

Rukun akad mudharabah adalah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul dengan menggunakan lafal *mudharabah*, *muqoradah* dan *muamalah* serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: "Ambillah modal ini dengan menggunakan *mudharabah*, dengan ketentuan yang diperoleh dibagi antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga." ⁴³

c. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan Aqidani (dua orang yang akan akad)
⁴⁴

1. Syarat Aqidani

Diisyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal yakni menjadi wakil namun demikian tidak diisyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir yang dilindungi dinegara Islam

⁴³ Wardi, Ahmad Fiqih Muamalat (Jakarta: Sinar Grafika Offset:2010) hal.373

⁴⁴ Rachmat Fiqih Muamalah(Bandung:CV Pustaka Setia:2001) hal.228

2. Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang dinar, dirham atau sejenisnya
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- c. Modal harus ada, bukan berupa uang tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain seperti mengatakan: "*ambil harta saya disifulan kemudian jadikan modal usahakan:*"
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah

3. Syarat-syarat laba

- a. Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba dengan demikian jika laba tidak jelas, mudharabah batal

- b. Laba harus berupa bagian yang umum (Masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha.

UU. RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁵

d. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah (Fiqh Muamalah)

⁴⁵ Undang – undang No.10 Tahun 1998

- a. Modal harus berupa alat bayar dalam hal ini adalah mata uang, baik dinar dirham atau lainnya. Modal harus diketahui secara pasti nominalnya dan telah diberikan
- b. Kerja dalam pembiayaan ini sebagai sahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan atau proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
- c. Keuntungan/ laba sesuai dengan kesepakatan pemodal dengan mudharib, dan harus sesuai dengan jelas pembagian persentasinya. Biasanya pembagian keuntungan ini setelah semua modal kembali.
- d. Kedua belah pihak melakukan akad kerja sama mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Akad / ijab Kabul adalah penawaran dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui koresponden atau menggunakan cara-cara komunikasi yang jelas.

Adapun manfaat atau kelebihan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank
 - a. Sebagai salah satu bentuk peyaluran dana
 - b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah
 - c. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank dan secara sinergi pemberian pembiayaan dapat memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dan jasa
2. Bagi Nasabah / Debitur

- a. Dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank
 - b. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya pada nasabah
 - c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengistemasikan keuangan dengan tepat.
3. Bagi Pemerintah
- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia dibank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
 - b. Dapat dijadikan alat pengendali moneter
 - c. Dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat
 - d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antarai lain pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari bank syariah.

e. Jenis-Jenis Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu sahibul mal dan mudhrarib, yang mana sahibul mal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sahibul mal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan sahibul mal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam. Mudharabah mutlaqoh adalah akad mudharabah dimana sahibul mal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI,2003).

Mudharabah mutlaqoh dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (mudharib) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (sahibul mal), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqoh. Jenis aplikasi mudharabah muthlaqoh dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Sahibul mal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya batasannya antara lain yaitu tempat cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.⁴⁶

Penerapan mudharabah diperbankan syariah :

1. Mudharabah Direct Financing artinya sahibul mal dan mudharib terlibat langsung. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat yang memberikan kepercayaan untuk mengelola dana yang dimilikinya karena faktor kepercayaan, kedekatan terhadap keduanya.
2. Mudharabah Indirect Financing artinya bank syariah sebagai perantara yang menemukan sahibul mal dan mudharib. Pembiayaan tidak langsung atau dengan pelaksanaan fungsi intermediasi di bank ini yang terjadi pada pembiayaan di bank syariah modern.⁴⁷

c. Mudharabah Musytarakah

⁴⁶ Ismail Perbankan Syariah (Jakarta Kharisma Utama 2011) hal.87

⁴⁷ Binti Nur Aisyah *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kalimedia 2015) hal.193

Adalah yang mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi diawal kerja sama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dan ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudhraabah dan akad musyarakah.

f. Berakhirnya akad mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudhrabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waku kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya.

Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut
(Sabbiq,2008)

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang tealh ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal atau hilang akal
4. Pengelola dan tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha
5. Modal sudah tidak ada.⁴⁸

7. Pengertian Perumbuhan Perkembangan Lembaga Pembiayaan

a. Perkembangan Lembaga Pembiayaan

Dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya yang dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah pada tahun 1988 melalui kepres no 61 tahun 1988 membuka peluang bagi

⁴⁸ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal.111

berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan yang dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting karena fungsinya hampir mirip dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/ usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.⁴⁹

b. Pengertian Pertumbuhan

Perkembangan merupakan perubahan individu kearah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus menerus. Dalam hal ilmiah perkembangan merupakan proses sesuatu untuk menjadi lebih baik

Pertumbuhan merupakan perubahan individu berupa fisik yang bersifat kuantitatif tentunya yang dapat diukur. Dalam hal ini pertumbuhan dinyatakan dengan sebuah proses perubahan sistem pembiayaan dalam perbankan syariah dengan menganalisis presentase keuntungan bank. Dan pertumbuhan sangatlah berbeda bahwa perkembangan itu sendiri merupakan perubahan yang bersifat kualitatif (dapat

⁴⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Edisi kedua 2001) hal.281

diukur) sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif (dapat diukur) sampai normal tertentu.⁵⁰

Dalam hal ini pertumbuhan dinyatakan dengan sebuah proses perubahan sistem pembiayaan dalam perbankan syariah dengan menganalisis presentase keuntungan bank. Perkembangan dan pertumbuhan sangatlah berbeda bahwa perkembangan itu sendiri merupakan perubahan yang bersifat kualitatif (dapat diukur) sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif (dapat diukur) sampai normal tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil	Sumber
1.	di (2014)	ngaruh nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharaba h musyarakah	Nisbah bagi hasil volume pembiayaan mudharabah volume pembiayaan musyarakah	sil penelitian dalam laporan keuangan bank syariah mandiri nisbah mudharabah dan pembiayaan akad mudharabah berbanding tebalik terhadap nisbah dan pembiayaan musyarakah nisbah mudharabah lebih tinggi dan juga pembiayaan mudharabah.	p://www.blogspot.com/2014/08/skripsi-syariah

⁵⁰ www.text-id.123dok.com/document/analisis perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan mudharabh bank muamalat syariah

2.	<p>Final Gekan Purnama a 016)</p>	<p>ngaruh nisbah bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan pada pembiayaan mudharabah</p>	<p>Nisbah bagi hasil tingkat pembiayaan mudharabah</p>	<p>sil dari pelitian ini nisbah bagi hasil memiliki pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah sehingga bank syariah sudah sewajarnya memberikan perkhusus ketika menentukan nisbah kepada mudharabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah</p>	<p>ripsi</p>
3.	<p>ra aulia 006)</p>	<p>ngaruh tingkat suku bunga,nisba h bagi hasil,dan pertumbuha n ekonomi terhadap pertumbuha</p>	<p>1.tingkat suku bunga 2.nisbah bagi hasil 3.pertumbu han ekonomi,pe rtumbuhan deposito</p>	<p>sil dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil deposito mudharabah dan tingkat suku dan pertumbuhan deposito</p>	<p>p://www.tr ijurnal.le mlit.trisa kti.ac.id/i ndex.php. /medek/a rticle/vie w file/788/7</p>

		n deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri	mudharabah	mudharabah di bank syariah sehingga pertumbuhan deposito mudharbah dominan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi	00
--	--	---	------------	---	----

C. Karangka Konseptual


Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) memiliki 256 kantor yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dilihat dari pertumbuhan pada desember 2010 dibandingkan dengan desember 2005 menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 64,10% pertahun dikatakan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa mendatang akan semakin pesat dan pada saatnya akan mendominasi sistem keuangan yang saat ini masih pro riba.

Kasmir menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disebut dengan nisabah (bagi hasil).

Pada karangka konseptual ini penulis menyajikan konsep-konsep dasar sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai media atau alat untuk menggambarkan keadaan maupun peristiwa yang

terjadi dalam penjabaran kerangka teoritis. Dari judul penelitian yang dilaksanakan penulis sebagai kerangka konseptual meliputi pengaruh nisbah terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Maka dalam penelitian ini dikemukakan bahwa variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.⁵¹

1. Terdapat pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah.

⁵¹ Dr.Sugiono ,*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif R & D (Bandung 2010) h.64*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan penelitian bersifat lapangan. Jenis penelitian kuantitatif karena memandang karena realitas atau fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat (kausal). Proses penelitian ini bersifat deduktif karena untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep teori sehingga dapat merumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data dan lapangan.⁵²

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan menjelaskan Pengaruh nisbah terhadap pertumbuhan pembiayaan pada akad mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah Medan. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kausalitas (sebab, akibat) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh (sebab, akibat) dari dua variabel. Data akan diperoleh dari pengamatan langsung di PT.BPRS Al-Washliyah Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional untuk memberi penjelasan mengenai batasan-batasan yang dibahas atau diteliti, adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah untuk memudahkan pembaca serta menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pembahasan ini, penulis memberikan beberapa defenisi operasional.

1. Nisbah bagi hasil

Nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan di awal perjanjian dibuat. Maka dapat ditentukan indikator dari nisbah adalah sebagai berikut:

⁵² Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R & D Bandung 2010

- a. Presentase
 - b. Bagi untung bagi rugi
 - c. Jaminan⁵³
2. Pertumbuhan pembiayaan mudharabah
- a. Pertumbuhan merupakan perubahan individu berupa fisik yang bersifat kuantitatif tentunya yang dapat diukur. Dalam hal ini pertumbuhan dinyatakan dengan sebuah proses perubahan sistem pembiayaan dalam perbankan syariah dengan menganalisis presentase keuntungan bank.⁵⁴
 - b. Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan sahibul mal, dan pihak lainnya sebagai penhelola usaha disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁵⁵

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di PT.BPRS Al-Washliyah Medan

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan selesai. Perinciannya dilihat pada tabel berikut:

⁵³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* Edisi Keempat (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada

⁵⁴ www.Pengertian pertumbuhan

⁵⁵ Ismail Perbankan Syariah (Jakarta Kharisma Utama 2011) hal.82

Tabel 3.1
Waktu penelitian

NO	Tahapan Penelitian	BULAN/MINGGU																			
		Des-16				Jan-17				Feb-17				Mar-16				Apr-17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■												
3	Seminar Proposal							■	■												
4	Riset										■	■	■								
5	Analisis											■	■	■	■	■	■				
6	Penulisan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																		■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Sumber Data

Agar tidak keliru dalam menggunakan sumber data, maka peneliti harus melihat kembali konsep, variabel, dan indikator variabel serta pengukuran yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam menentukan sumber data dijelaskan populasi mengenai sampel penelitian.⁵⁶

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di PT.BPRS Al-Washliyah.

2. Data skunder

Data skunder internal adalah data yang berasal dari laporan historis yang telah berbentuk arsip atau dokumen yang baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Penelitian ini berasal dari data histori PT.BPRS Al-Washliyah Medan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) “ Populais adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”⁵⁷

Populasi pada penelitian ini adalah nisbah bagi hasil dan pembiayaan mudhrabah PT.BPRS Al Washliyah dalam 5 tahun terakhir ini kurang lebih dari tahun 2012-2016. Dengan 60 sampel.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) “ Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.bila populasi besar dan tidak mungkin

⁵⁶ M.Burhan Bugin, Metodologi penelitian kuantitatif. Jakarta kencana 2016 hal 60

⁵⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung Alfabeta, 2013) h.80

mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu. Kesimpulannya kan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative (mewakili)

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode.⁵⁸

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik digunakan dengan cara mengumpulkan data data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan PT.BPRS Al-Washliyah Medan.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada sipeneliti.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara

⁵⁸ Juliandi Azuar dkk *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan:Umsu press 2014) h.51

untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan pada pendekatan grafik data, berdistribusi normal apabila 1 mengikuti data disepanjang garis diagonal.⁵⁹

b. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah pengujian data dengan mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat kemudian diuji keberartian koefisien garis regresi serta linieritasnya. Uji linieritas menggunakan *compare means (tes of linerty)*, yang datanya diolah dengan SPSS 16.0 for windows.

Uji linearitas garis regri digunakan dalam pembuktian apakah garis linear yang ditetapkan benar benar sesuai dengan keadaanya atau tidak penyajiannya menggunakan analisis tabel ANOVA, kriteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitan garis regresi adalah jika koefisien signifikan lebih besar dari harga alpha yang ditentukan yaitu 5% (0,05) maka dinyatakan bahwa garis regresi dinyatakan linear.

c. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan dari regresi linear sederhana adalah ⁶⁰:

$$Y=a+bX$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan pembiayaan

⁵⁹ Ibid 53

⁶⁰ Ibid hal, 154.

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel independen bila b (+) maka naik dan b (-) terjadi penurunan.

X = Nisbah

d. Uji Korelasi (Uji t)

Uji korelasi dalam penelitian ini disebut dengan korelasi antar variabel karena yang dikorelasikan hanya terdiri dari dua variabel, atau hanya ada satu pasang perhitungan korelasi. Selanjutnya akan dibandingkan dengan t_{hitung} apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y..

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk melihat presentase (%) dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X (Nisbah) terhadap variabel Y (pertumbuhan pembiayaan mudharabah) dan analisis ini dihitung dengan rumus koefisiendeterminasi sebagai berikut :

$$Kd = r_s^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien determinasi

R_s = koefisien korelasi rank spearman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3. Deskripsi Data

Kehadiran Bank Pembiayaan Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasioanalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah. BPR yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syraaiah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur bank indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggl 12 Mei tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prisip syariah. Dalam hal ini secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana yang operasinya menggunakan prinsip prinsip syariah terutama bagi hasil.

Salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Al Washliyah pada tahun 06 Januari sejak tahun 2013 di jalan G. Krakatau N0.28 Medan Bank menjalankan operasinya berdasarkan yariah Islam, denan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba yang diresmikan oleh Gubernur Sumatra Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho. Dibawah ini data pertumbuhan pembiayaan PT.BPRS Al Washliyah

Data Pertumbuhan Pembiayaan
PT.BPRS Al Washliyah

No	Tahun	Nisbah Bank (%)	Pembiayaan mudharabah (Rp)	Pertumbuhan pembiayaan mudharabah (%)
----	-------	-----------------------	-------------------------------	--

	2012	55	49.359.100	0
	2013	50	122.000.100	40,4
	2014	45	277.802.800	43,9
	2015	40	269.920.900	(102,9)
	2016	40	594.835.100	45,3

Berdasarkan data tabel diatas pertumbuhan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al Washliyah setiap tahunnya tidak konstan atau selalu berubah pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012 menjadi Rp.122.000.100 dikarenakan Bank BPRS Al Washliyah berdiri pada tahun 2013. Ditahun 2014-2015 Rp.269.920.200 walaupun menurun tersebut sangat sedikit dari tahun 2014. Pembiayaan mudharabah meningkat pada tahun 2016 adalah Rp.594.835.100 selama periode tahun 2012-2016 Bank BPRS Al-Washliyah Medan terus mengalami peningkatan namun ditahun 2014 terjadi penurunan pembiayaan mudhrabah mengalami penurunan.

Dapat dilihat juga nisbah bagi hasil pada tahun 2012 terjadi peningkatan hingga tahun 2016. Hal sebaliknya terlihat pada tahun 2015 dan 2016 nisbah bagi hasil bank sama namun hal ini tidak mempengaruhi pembiayaan mudhrabah dalam peningkatannya. Bank BPRS Al Washliyah mengalami penurunan hingga tahun 2012 hingga tahun 2016. Nisbah bagi hasil mengalami penurunan setiap tahunnya serta diikuti dengan pembiayaan yang meningkat. Yang mana nisbah bagi hasil hanya ditentukan dengan bentuk presentase dan tidak boleh digunakan dalam bentuk nominal. Jadi nisbah bank adalah sudah menjadi ketetapan yang ditentukan oleh bank dan sinasabah dalam akad pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini menggunakan seluruh pembiayaan mudharabah pada tahun 2012-2016 dan nisbah bagi hasil bank yang didapatkan di PT.BPRS Al Washliyah Medan.

B. Hasil dan Analisis Data


1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik.

Kriteria pengujian :


1. Data berdistribusi normal apabila data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan
2. Data tidak berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut menceng ke kiri atau ke kanan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Output SPSS 16,00

Histogram



Sumber : Data Output SPSS 16,0

Berdasarkan pengujian kriteria distribusi normal maka data diatas dapat dikatakan normal karena terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi secara normal.

2. Uji Linearitas

Pengujian linearitas untuk melihat apakah dalam model regresi, hubungan antara variabel adalah linear atau tidak. Ketentuannya dilihat dari uji F, jika nilai perhitungannya $\text{sig} > \alpha 0,05$, maka model regresinya lancar, sebaliknya jika nilai probabilitasnya $\text{sig} \leq 0,05$ maka model regresinya adalah tidak linear.

Tabel 4.1
Linearitas
ANNOVA
ANOVA^d

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.942E14	1	2.942E14	73.214	.000 ^a
	Residual	2.331E14	58	4.018E12		
	Total	5.273E14	59			

Data diolah SPSS 16,0

Data diatas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas 0,000 $\leq \alpha 0,05$ maka kesimpulannya model regresi adalah linear.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel terikat dan satu variabel bebas. Dalam penelitian ini menjadi variabel terikat adalah nisbah bagi hasil dan yang menjadi variabel bebas adalah pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Persamaan regresi linear sederhana adalah:

Dimana :

Y= Pertumbuhan pembiayaan mudharabah

A= Konstan

b= Kosefisien Regresi

X= Nisbah bagi hasil

Berikut hasil pengolahan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 16,0

Tabel 4.2
Hasil Uji Linearitas Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.933E6	417598.484		7.023	.000
	X	.012	.001	.747	8.557	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji perhitungan dengan menggunakan SPSS statistic diatas dapat diketahui bahawa analisis regresi sedeerhana (uji t) atas variabel nisbah bagi hasil diperoleh dari t_{tabel} sebesar 8,557 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan diperoleh t_{tabel} $df=60$ adalah sebesar 2,001. Dengan demikian, diperoleh $(8,557) > (2,001)$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah tahun 2012-2016.

4. Uji Korelasi

Uji hipotesis menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukan kedalam model regresi mempunyai pengaruh secara individu terhadap variabel dependennya. Dengan bantuan komputer *Statistical for Science* (SPSS 16,0) pengujian dilakukan dengan menggunakan *Significane level taraf nyata* 0,05 ($\alpha = 5\%$

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Ada pengaruh secara signifikan nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah

Adapun pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Korelasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.933E6	417598.484		7.023	.000
X	.012	.001	.747	8.557	.000

Sumber : Data diolah dari SPSS 16,00

Dari hasil pengujian diatas terlihat bahwa probabilitas signifikan nisbah bagi hasil sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan pengaruh nisbah bagi hasil sebesar 0,000 ($\text{Sig}_{0,000} < \alpha_{0,005}$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah signifikan.

5. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui sejumlah mana kontribusi atau presentase pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah maka dapat diketahui melalui uji determinasi yaitu sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$= 0,558 \times 100\%$$

=55,8%

Tabel 4.4
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.558	.550	2.00459E6

Sumber : diolah dari SPSS 16,0

Nilai R Square diatas diketahui apakah 0,558 % menunjukkan sekitar 55,8 variabel nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh pembiayaan mudhrabah. Sedangkan sisanya $(100\% - 55,8) = 44,2\%$ dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk membatasi hal-hal tersebut.

Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah

Nisbah bagi hasil adalah bentuk perolehan kembalian dari kontrak investasi dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap dimana para nasabah mendapatkan hak dalam akad pembiayaan mudharabah. Juga menjadi penentuan untuk akad pembiayaan atas kesepakatan namun sudah menjadi ketentuan oleh bank dimana nisbah bagi hasil ini juga menjadi salah satu pendapatan oleh bank atas bagi hasil dari pembiayaan akad tersebut dimana jika nisbah yang ditawarkan oleh bank kecil maka

bank akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sama sama dipengaruhi oleh keduanya.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha dimana bank bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola dana . bagi ahsil yang kerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Pembiayaan mudharabah di BPRS Al Washliyah dominan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan pembiayaan lainnya dikarenakan akad ini adalah kerja sama usaha jadi nasabah kurang banyak berminat begitu juga bank masih ada keraguan untuk memberikan pembiayaan akad mudharabah ini dikarenakan bank harus mengontrol sepenuhnya dan mengetahui apa usaha tersebut dan sebagainya. Pada pendanaan jika nisbah yang diwarkan besar maka nasabah akan berminat untuk investasi tersebut namun kenyataannya pada pembiayaan jika nisbah yang ditawarkan kecil maka pembiayaan mudharabah akan meningkat sekalipun jika pembiayaan dalam akad kerja sama sesuai dengan kesepakatan namun nisbah sudah menjadi ketentuan oleh bank.

Nisbah bagi hasil merupakan bentuk perjanjian yang digunakan dalam akad mudharabah dan tidak dalam bentuk nominal namun ditentukan presentasinya dan mudharabah adalah bentuk akad perjanjian antara kedua belah pihak untuk kerja sama usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam kegiatan bank syariah nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pembiayaan bank dimana dalam penelitian ini nisbah bagi hasil yang diperoleh bank setiap tahunnya terjadi penurunan akan di pengaruhi oleh pembiayaan mudharabah. Jika tidak terjadi nisbah yang mengalami peningkatan maka sebaliknya tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah di BPRS Al Washliyah pada tahun 2014 terjadi penurunan yang mana dipengaruhi oleh nisbah bagi hasilnya ditahun 2014 nisbah

bank menurun lainnya halnya dengan pembiayaan mudharabah yang setiap tahunnya meningkat dari hasil yang didapat di PBRs Al Washliyah

Dari hasil penelitian terdahulu menurut Nedi dengan judul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah bahwa ada pengaruh yang signifikan antara nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Nisbah bagi hasil mudharabah dan musyarakah dipengaruhi oleh volume pembiayaan yang mana jika nisbah bagi hasil mudharabah berbanding terbalik dengan nisbah bagi hasil musyarakah namun dapat disimpulkan jika nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Menurut Iqra Aulia dengan judul Pengaruh tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri penelitiannya mengungkapkan bahwa Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil deposito mudharabah dan tingkat suku dan pertumbuhan deposito mudharabah di bank syariah sehingga nisbah bagi hasil dan deposito mudharabah sangat dominan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang mana dalam hal ini menunjukkan nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan mudharabah di BPRS Al Washliyah

Berdasarkan analisis data penelitian dapat mengetahui bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini bisa dilihat dari uji analisis regresi sederhana (uji t) . Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan diperoleh t_{tabel} $df=60$ adalah sebesar 2,001. Dengan demikian, diperoleh (8,557) < (2,001) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian diperoleh t_{hitung} (8,557) < t_{tabel} (2,001) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah. Hasil Uji Normalitas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, maka model garis regresi memenuhi asumsi normalitas dan

tidak terjadi masalah normalitas sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi uji normalitas.

Untuk melihat apakah model regresi pada pengujian linieritas hubungan antara variabel linier atau tidak ketentuannya dapat dilihat dari uji F jika nilai perhitungannya $Sig < \alpha 0,05$ maka model regresinya lancar, sebaliknya jika nilai probabilitasnya $Sig > \alpha 0,05$ maka model regresinya adalah linier, data dari pengujian linearitas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < \alpha 0,05$ maka kesimpulannya model regresinya linier.

Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa probabilitas signifikan nisbah bagi hasil sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan pengaruh nisbah bagi hasil sebesar 0,000 ($Sig_{0,000} < \alpha_{0,005}$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah adalah signifikan.

Dari uji koefisien determinasi nilai R Square menunjukkan sekitar 55,8% variabel pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh nisbah bagi hasil sedangkan sisanya $100\% - 55,8\% = 44,2\%$ dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Dari hasil uji R Square yang dilakukan di atas dapat dilihat bahwa ada pengaruh signifikan nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Nisbah bagi hasil merupakan bentuk presentase yang ditetapkan dalam bentuk nominal yang dimiliki oleh bank dari hasil pembiayaan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan yang diterima dari hasil pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi peningkatan pembiayaan bank itu sendiri. Ketika nisbah bagi hasil mengalami penurunan maka tingkat pembiayaan semakin meningkat dan jika nisbah bagi hasil meningkat maka tingkat pembiayaan akan menurun. Namun pengelolaan

dalam pemberian nisbah harus dijalankan dengan baik. Jika pembiayaan mudharabah meningkat akan meningkatkan pendapatan bank itu sendiri lainnya halnya dengan bank mengalami penurunan. Jika nisbah bagi hasil terlalu rendah hal ini tidak baik terhadap peningkatan pembiayaan mudharabah dan hal ini berarti pendapatan yang didapat oleh bank akan sedikit.

Maka dalam hal ini nisbah bagi hasil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah dimana semakin tinggi nisbah bagi hasil bank maka pembiayaan mudharabah semakin meningkat maka dapat dikatakan nisbah bagi hasil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas bahwa penurunan nisbah setiap tahunnya dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan pembiayaan setiap tahunnya sangat mempengaruhi keduanya yang mana menurut penelitian yang terdahulu nisbah bagi hasil dan deposito mudharabah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu juga terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana pembiayaan mudharabah salah satu akad kerja sama antara bank dan nasabah dan dalam hal ini pembiayaan yang dilakukan hanya untuk kesepakatan bersama dan sudah jadi ketentuan bank dalam menetapkan nisbahnya jadi bank harus lebih berhati-hati menentukan nisbah yang diberikan kepada nasabah walaupun itu sudah ketentuan. Karena pendapatan pembiayaan bank maupun pertumbuhan pembiayaan mudharabah diikuti dengan meningkatnya atau menurunnya nisbah yang didapat oleh bank.

Selain itu nisbah bagi hasil juga menjadi titik utama untuk menentukan pembiayaan mudharabah walaupun akad ini sesuai dengan kesepakatan namun nisbah adalah salah satu penentuan meningkatnya pembiayaan bank itu sendiri. Namun nisbah ini juga mempengaruhi pendapatan bank maupun dalam bentuk pendanaan ataupun pembiayaan. Jadi hasil dari penelitian ini adalah bahwa nisbah bagi hasil dominan mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan mudharabah dan ada pengaruh

nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah di BPR Al Washliyah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Nisbah bagi hasil adalah ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh bank dalam bentuk presentase bukan dengan bentuk nominal sedangkan pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah yang mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan mudharabah jika nisbah bagi hasil semakin kecil maka pembiayaan mudharabah akan meningkat dan sebaiknya pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi nisbah bagi hasil jadi dapat disimpulkan ada pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Akademik

Untuk bisa dijadikan salah satu referensi dan sumber informasi tentang nisbah bagi hasil dan pembiayaan mudharabah.

2. Sektor Industri Keuangan Mikro Syariah

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Al-Washliyah sebagai Lembaga Keuangan Syariah
- b. Agar penerapan pembiayaan keuangan yang berbasis bagi hasil lebih ditingkatkan
- c. Dalam melakukan pembiayaan mudharabah berdampak positif terhadap pembagian nisbah bagi hasil di PT.BPRS Al-Washliyah

3. Bagi Peneliti yang akan Datang

Untuk peneliti yang akan bisa dijadikan salah satu referensi dan sumber informasi dan disarankan untuk variabel independen lainnya selain nisbah bagi hasil yang ternyata dapat mempengaruhi variabel dependen pembiayaan mudharabah agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi kejelasan nasabah menabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Binti nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: kalimedia,2011.
- Azuar Juliadi dan Irfan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Andri soemitra, 2009 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana, 2009
- Bambang Prasetyo, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kencana Prenada Medan Group, 2011.
- Irfan Azhari, “*Analisis penerapan pengarsipan file Pembiayaan terhadap Risiko Perbankan pada PT Bank Muamalat Indonesia,TBK Cabang Medan*” (Skripsi, Program sarjana POLMED Sumatera Utara, 2016)
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013.
- Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta :Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Per, 2014
- Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Sharing pada Bank Syariah*,: Yogyakarta.
- Muhammad Syafi’, *Bank Syariah Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani 2001
- M.Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana 2016
- Mardani.*Fiqih Syariah Ekonomi* (Jakarta:Kharisma Putra Utama:2012)
- Rivai, Veithzal. *Islamic financial Management*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia:2001)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta:PT.Grasindo 2005)

Siamat Dahlan, *Manajaemen Lembaga Keuangan* Jakarta: Edisis kedua 2001

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R & D* Bandung 2010

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko: Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta. Bumi Aksara, 2008.

Zuliandi, Azuar, *et all. Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS, 2014.

Website:

Perkembangan dan Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabh Bank Muamalat Syariah
www.text-id.123dok.com/document/analisis. diakses pada 28-02-2017

PT. BPRS al-washliyah, Data Persyaratan Pembiayaan. Jl. G.Krakatau No. 28
Medan, tanggal 13 Februari 2017

PT. BPRS al-washliyah, Data Pengarsipan dokumen jaminan . Jl. G.Krakatau No. 28
Medan, tanggal 15 Februari 2017

Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah* di akses melalui
<http://www.bpr al-washliyah.com>, 22 februari 2017

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah PT.BPRS Al Washliyah

PT BPRS Al-Washliyah didirikan pada tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresikan oleh Gubernur Sumatra Utara H. Raja Inal Siregar. Sebagai direktur Utama H.Suprpto, dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin Kamidi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah,SE,H.Murat Hasyim.⁶¹ Periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu ; Direktur Utama H.T.Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin Kamidi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.Drs.H.Miftahuddin MBA.

Periode ke III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al wahliyah telah berpindah di jalan SM.Raja No.51D Sp.Limun Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah,SE dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamidi.Msi,Drs.H.Miftahuddin MBA.⁶²

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau N0.28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatra Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014.Sebagai Komisaris Drs.H.Hasbullah Hadi, SH.Mkn dan Drs.H.Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Dr.H.Ramli Abd.Wahid.M.A Sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio, SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, SE.

1. Produk PT. BPRS Al-Washliyah

Produk operasional perusahaan PT. BPRS Al-Washliyah sama seperti bank pada umumnya yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk.⁶³

a. Produk Dana

- 1) Tabungan Wadiah merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.
- 2) Tabungan Mudharabah merupakan simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp.10.000, dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.
- 3) Deposito Mudharabah merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Penyaluran dana

- 1) Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama dengan pemilik dana dan kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
 - 2) Pembiayaan Musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.
 - 3) Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati diawal.
 - 4) Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.
 - 5) Ijarah/Muntahiya Bittamlik Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa
-

- 6) Transaksi Multijasa merupakan Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
 - 7) Rahn Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan uang
 - 8) Qardh merupakan dana kebajikan yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS)
 - 9) Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Produk Pembiayaan
- 1) Pembiayaan Konstruksi Rumah
 - 2) Pembiayaan Pelaminan /resepsi pernikahan
 - 3) Pembiayaan Kebutuhan Rumah Tangga
 - 4) Pembiayaan Peternakan/perdagangan
 - 5) Pembiayaan Kesehatan;
 - 6) Pembiayaan Pendidikan

Sebelum melakukan pembiayaan, ada beberapa persyaratan umum yang perlu untuk diketahui nasabah dalam memperoleh suatu pembiayaan. Antara lain:

- a. Permohonan Pembiayaan Baru⁶⁴
 - 1) Permohonan Pembiayaan
 - 2) Photo copy KTP/ Kartu Keluarga
 - 3) Photo copy NPWP (untuk kredit diatas Rp10 juta)
 - 4) Photo copy SIUP/TDP & Akta pendirian
 - 5) Photo copy laporan keuangan terakhir
 - 6) Photo copy dokumen bukti kepemilikan barang jaminan
 - 7) Photo copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-

- b. Permohonan Tambahan Pembiayaan⁶⁵
 - 1) Permohonan tambahan pembiayaan
 - 2) Laporan Keuangan Terakhir
 - 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan barang yang akan dijadikan tambahan jaminan (bila jaminan sebelumnya tidak mencukupi).
- c. Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit⁶⁶
 - 1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit
 - 2) Menyerahkan laporan keuangan terakhir
- d. Permohonan peminjaman jaminan
 - 1) Untuk menghindari risiko maka peminjaman jaminan seharusnya dihindarkan, namun untuk keperluan perpanjangan hak atas tanah atau STNK maka pengurusan dimaksud sebaiknya dilaksanakan oleh notaris atau biro jasa yang ditunjuk oleh bank.

Saat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Al-Washliyah sebagai pemberi fasilitas pembiayaan melakukan hal dalam mencegah kemungkinan risiko yang terjadi kedepannya dalam proses fasilitas pembiayaan. Untuk hal ini dalam hal ini PT. BPRS Al-washliyah menggunakan prinsip 5C & 7P untuk menganalisis calon nasabah dengan keyakinan bahwasanya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan terbayar.⁶⁷ Prinsip dari 5C & 7P sebagai berikut:⁶⁸

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang 'kemauan' nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat ‘kemampuannya’ dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama *capability*.

3) *Capital*

Untuk melihat menggunakan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secara mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:⁶⁹

1) *Personality*

⁶⁹ *Ibid* h. 138

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tungkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi usaha lainnya

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.